

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Melihat sejarah pada masa pemerintahan Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memulai praktik-praktik yang berhubungan dengan ilmu ekonomi di kota Madinah yang mengedepankan pada nilai-nilai keIslaman seperti akidah dan tauhid, Konsep ekonomi pertama yang diajarkan dan ditegakkan oleh Rasulullah SAW. di kota Madinah adalah redistribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara elemen masyarakat penyangga dan masyarakat Madinah, strategi yang dilakukan beliau adalah dengan cara mempersatukan kaum muhajirin dan kaum anshor yang mana diantra kedua kaum tersebut bermukim di Madinah sebagai masyarakat yang berasal dari Negara lain, Rasulullah SAW mendorong ke dua kaum tersebut agar semua komponen masyarakat melakukan kerja sama sehingga roda perekonomian terus berputar, Rasulullah SAW. ikut andil dalam mempengaruhi kerja sama tersebut dengan menegakkan konsep sistem keadilan dan proporsional.¹ Maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Islam dan ekonomi sejak awal sudah merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan, apalagi persoalan redistribusi yang menjadi tonggak utama dalam membangun perekonomian di Kota Madinah.

¹ Ery Wibowo Agung Santosa, *Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesia-An (Prespektif Jalan Ketiga)*, Jurnal Ekonomi File, (diakses 28 Oktober 2020), 21

Manusia diciptakan Allah SWT. Dengan tujuan semata-mata hanya untuk beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Sehingga segala bentuk aktivitas yaitu gerakan atau langkah manusia dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Para ulama membagi ibadah menjadi dua kelompok yang pertama adalah *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah Swt atau dikenal dengan *hablum min Allah* seperti salat, puasa, dan haji. Kedua adalah *ibadah ghairu mahdah* yakni ibadah yang dilakukan secara tidak langsung dengan Allah SWT, harus melalui perantara dengan cara melakukan hubungan dengan sesama manusia atau dikenal dengan *hablum min an-nas* seperti akad-akad dalam muamalah: jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, utang-piutang dan lain sebagainya. Semua kegiatan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan kejujuran dan dilandasi dengan unsur tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas. Agar manusia dapat menjalani dalam memenuhi pola kebutuhan hidupnya, maka dari itu Allah SWT menunjukkan jalan dengan cara bermuamalah. Kata muamalah memiliki arti yaitu saling bertindak, atau saling mengamalkan, salah satunya seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dan lain sebagainya yang memiliki tujuan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang banyak.²

Kegiatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam pertanian merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pertanian juga merupakan suatu kegiatan dalam

² Muhammadiyah Usman Syabir, *Al-Muammalat Fi-Islam*, (Mekkah al-Mukarromah: Yordan, 2000), 12.

pemanfaatan sumber daya alam yang hanya bisa dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sebuah bahan dasar pangan, bahan baku industri atau sumber energi, selain itu juga sebagai sektor besar yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan ummat Islam. Menggarap tanah juga merupakan suatu bentuk kerja sama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai oleh masyarakat luas karena diantara kedua pihak sudah mengetahui manfaat yang akan diperoleh, namun dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara Syariah karena kurangnya pemahaman sehingga masyarakat hanya sebatas melakukan saja asalkan sudah sesuai dengan akad yang telah terjadi sebelumnya. Kegiatan pertanian juga dianjurkan dan diperbolehkan dalam agama Islam karena dari pekerjaan dan pengelolaan pertanian terdapat kemaslahatan atau manfaat yang cukup besar bagi umat manusia.³

Islam memuliakan profesi petani, selain mendapat manfaat ekonomi untuk mencukupi keperluan kehidupan keluarga, juga menjadi bagian dari ibadah. Selain itu Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan seperti kerjasama yang termasuk perbuatan bermuamalah. Pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Allah SWT di dalam al-Qur'an menyebutkan anugerah-anugerah yang Ia karuniakan agar seseorang mau untuk bercocok tanam. Di dalam kitab *al-Halal Wa al-Haram fi al-Islam*, Syekh Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa Allah telah menyiapkan bumi untuk tumbuh-tumbuhan dan penghasilan. Oleh karena itu, Allah tersebut merupakan nikmat yang harus diingat dan disyukuri. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Nuh: 19-20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. (QS. Nuh [71]: 19-20)”⁴

Ayat-ayat di atas merupakan peringatan dari Allah untuk manusia atas nikmat bercocok tanam dan Allah telah memudahkan alat-alat atau keperluannya. Rasulullah SAW pun bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ
البخاري

“Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia atau pun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya. (HR. Bukhari)”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa selama hasil tanamannya dimakan oleh burung atau hewan ternak atau dimanfaatkan oleh manusia maka pahala tersebut tetap terus mengalir kepada pemiliknya meskipun telah meninggal atau tanamannya

⁴ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2015)

berpindah kepemilikan.⁵ Jadi kemuliaan seorang petani tidak hanya bermanfaat bagi sesama manusia melainkan bermanfaat juga makhluk hidup lainnya seperti hewan binatang ternak dan binatang lainnya dan itu juga merupakan sedekah.

Suatu negara bisa dikatakan negara yang maju atau berkembang apabila bisa dipandang suatu peradaban bangsanya, apakah bangsa juga mempunyai peran dalam memajukan negara tersebut atau hanya sebatas pemeran saja. Salah satu untuk negara yang berkembang dengan cara memberdayakan kekayaan alam yang ada, dan dukungan dari suatu pemerintah, maka antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta peran pemerintah sama-sama mempunyai kolaborasi yang efektif

Kelurahan Desa Tanah Merah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Jawa Timur yang memiliki geografis yang sangat mendukung untuk di jadikan lahan pertanian, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang, kuli bangunan dan sebagian ada yang ASN, namun sektor pertanian di desa ini merupakan salah satu ujung tombak usaha utama dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Pangan merupakan kebutuhan dasar di keseluruhan belahan dunia, Desa Tanah Merah termasuk salah satu wilayah yang memiliki pertanian yang kaya sumber daya alam salah satunya adalah dari tanaman pokoknya seperti padi, jagung, dan sayuran yang beraneka

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 208.

ragam. Pertanian juga menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat Tanah Merah yang berpenghasilan rendah maupun yang menengah.

Bentuk perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Desa Tanah Merah dilakukan secara lisan atau tak tertulis yang didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap sawah, perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak. Adapun untuk pembatasan waktu masyarakat tidak ditentukan dalam akad, tergantung kesanggupan pengelola lahan dalam bercocok tanam pada sawah tersebut, karena masyarakat menginginkan lahannya menjadi lahan yang produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Menurut petani-petani yang ada di Desa Tanah Merah perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja karena antara pemilik lahan dan petani penggarap memiliki ikatan keluarga tapi ada juga yang hanya sekedar kenalan atau tinggal di Desa yang sama. Sistem bagi hasil telah lama dilakukan oleh petani-petani yang ada di Desa Tanah Merah. Pelaksanaan bagi hasil terhadap lahan pertanian padi sawah didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada atau turun temurun.

Pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di Desa ini dengan sistem bagi dua atau tiga, disebut dengan istilah *paron*. *Paron* adalah pembagian hasil dari pertanian yang mana pemilik lahan dan penggarap lahan saling mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal, pembagiannya yaitu petani pemilik mendapat satu bagian sedangkan petani penggarap mendapatkan dua atau tiga bagian. termasuk dalam pembiayaan selama pengelolaan mulai dari awal sampai masa panen karena

untuk biaya pertanian tersebut ditanggung semua oleh penggarap, mulai dari penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain-lainya sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya, hanya saja pemilik lahan meminjamkan lahannya untuk di kerjakan.

Kebiasaan masyarakat terdahulu sistem bagi hasil melalui dua pembagian, separuhnya untuk pemilik lahan dan separuhnya lagi untuk pengelola. Karena dengan sulitnya dalam mendapatkan pupuk subsidi maka si pengelola berinisiatif dalam sistem bagi hasil tiga atau empat bagian, setelah di kalkulasi sistem bagi hasil ini terkadang si pemilik lahan tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, bagi si pemilik lahan dianggap bukan persoalan meskipun tidak mendapatkan keuntungan ketimbang lahannya tidak menjadi lahan yang tidak produktif.

berdasarkan ilmu fikih ekonomi Syariah yang disampaikan oleh Abu Hanifah sesuatu bagi hasil yang diantara kedua belah pihak yang tidak mendapatkan keuntungan maka tidak diperbolehkan atau termasuk dalam bentuk batil, yang dimaksud dengan batil tersebut adalah seseorang yang melanggar hukum islam atau seseorang yang melakukan kegiatan yang keluar dari aturan Islam.⁶ Sesuatu yang keluar dari aturan Islam maka hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat

⁶ Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqhu al-Islami Wa Adililatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr, 2010), 102.

Fiqih mu'amalah mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya.⁷ Jadi dalam segala kegiatan manusia dalam hubungan kerjasama harus sama-sama ridha di awal kesepakatan biar tidak ada konflik yang terjadi di kemudian hari dan mengakibatkan penyimpangan dalam hukum Islam ketika terjadi sebuah penyimpangan maka terjadi sebuah dosa besar bagi yang melakukannya. Berdasarkan masalah yang di temui di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dngan judul **“Penerapan Bagi Hasil Pertanian *Paron* Dalam Prespektif Ekonomi Syariah Di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”**.

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dalam sebuah penelitian ini supaya peneliti mudah untuk mendapatkan jawaban dari masalah di atas maka terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi pokok masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Tanah Merah?
2. Bagaimana Tinjauan Bagi Hasil Pertanian di Desa Tanah Merah Menurut Prespektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 218-220.

Dari permasalahan diatas, berdasarkan pada pembatasan yang sudah disebutkan di atas maka tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Tanah Merah
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tinjauan Bagi Hasil Pertanian di Desa Tanah Merah Menurut Prespektif Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Sebagai bahan teoritis
 - a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA).
 - b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
 - c. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di (IAIN MADURA)
2. Sebagai bahan praktis
 - a. Memberikan manfaat serta menambah pengetahuan intelektual bagi pemerintahan, masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama dalam bidang pertanian di desa Tanah Merah

- b. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat desa Tanahmerah dalam memutuskan perihal bidang pertanian tanpa adanya ketimpangan dan kecemburuan sosial dalam menjalin hubungan kerja sama

E. Definisi Istilah

1. Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan penggarap atau pengelola.⁸
2. Sedangkan Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Istilah dari kata pertanian adalah “bercocok tanam” dalam arti luas pertanian mencakup bidang pertanaman, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan
3. Ekonomi Syariah adalah ekonomi Islam sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya harus sesuai dengan tuntunan Syariah Islam.⁹

G. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian empiris ini peneliti akan memaparkan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti seperti “Penerapan Bagi Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang” sebagai pandangan dan juga sebagai referensi diantaranya adalah sebagai berikut

⁸ Junaidi, *Pengertian-Karakteristik-Jenis-Syarat-Bagi hasil*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), 19.

⁹ Manajemen Dakwah, “*Pengertian Ekonomi Islam*, Statistikian”, dari <http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html>, pada tanggal 29 Mei 2011

1. Tesis Muhammad Suhani **“Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti”** (studi kasus di Kecamatan Rangsang Barat) metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan rumusan masalah yang akan dibahas adalah pelaksanaan dan hukum perjanjian bagi hasil pertanian tanah, serta faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan rangsang barat.¹⁰ Melihat dari tesis ini membuktikan bahwa hubungan kerja sama ini sangat berdampak terhadap masyarakat di sekitar karena bisa saling tolong menolong satu sama lain , selain itu bisa memberikan dampak positif bagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan, meringankan kebutuhan ekonomi keluarga serta menjadikan lahan yang prroduktif.
2. Tesis Ninik Ayuhandika *Pelaksanaan* **“Perjanjian Bagi Hasil Tanah Petanian Antara Pemilik Lahan atau Penggarap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat”** metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan masalah yang di bahas adalah perjanjian bagi hasil (maro) dan hukumnya kepada penggarap dari hasil tanah pertanian di desa Giham Sukamaju Kabupaten Lampung Barat.¹¹. di dalam tesis ini selain dampak yang positif bagi para penggarap dan pemilik lahan juga terjadinya

¹⁰ Muhammad Suhani, *Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti* (Tesis, Universitas Andalas Padang, 2023), 147.

¹¹ Nunik Ayuhandika, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Petanian Antara Pemilik Lahan atau Penggarap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lmpung, 2024), 81.

dampak negatif bagi para pengelola lahan, salah satu yang di sampaikan oleh pengelola adalah ketika pengelola mengalami gagal panen, salah faktor yang menyebabkan adalah ketika tanaman terkena serangan hama secara keseluruhan, pengelola akan merasa rugi besar.

3. Tesis Hidup Iko **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes”** metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, sedangkan masalah yang di bahas adalah pelaksanaan dan faktor-faktor yang memepengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, kemudian kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tanah pertanian di desa Bulukamba Kabupaten Brebes.¹² Semua usaha atau hubungan kerja sama tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, dalam tesis ini perjanjian bagi hasil pertanian menjadi faktor utama bagi para petani yang tidak memiliki lahan, selain mendapatkan pekerjaan juga menjadi faktor untuk meringankan kebutun ekonomi keluarga
4. Tesis Amiruddin **“Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Lempo Kabupaten Sidenreng Rappang”** (Kajian Hukum Ekonomi Islam) metode yang di gunakan adalah metode kualitatif sedangkan masalah yang di bahas adalah akad dan sistem bagi hasil pertanian, kemudian hukum dan dampak dari bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.¹³ Di dalam

¹² Hidup Iko, *Pelaksanaan Perjajian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes*, (Tesis, Fakultas Universitas Diponogo Malang, 2008), 108.

¹³ Amiruddin, *Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Lempo Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Tesis, IAIN Pare-Pare, 2021), 98.

tesis ini terjadinya hubungan kerja sama pertanian hanya terjadi pada musim tanaman padi saja atau satu tahun sekali karena pemilik lahan merasa mempunyai keuntungan yang lebih besar ketika musim padi saja selain itu pada musim tanaman lainya keuntungannya tidak terlalu besar, jadi hubungan kerja sama dalam pertanian di desa ini hanya terjadi satu kali atau disebut dengan hubungan kerja sama musiman

5. Tesis Utia Khasanah, **“Hubungan Retenir terhadap Pengelola lahan pertanian dalam Prespektif Ekonomi Islam di Barrang Caddi Kota Makassar”** metode yang di gunakan adalah metode kualitatif sedangkan masalah yang di bahas adalah akad yang dibangun dalam bidang pertanian, kemudian dampak dari adanya hubungan dari bagi hasil pertanian di Barrang Caddi Kota Makassar, kemudian hubungan yang terjadi dalam prespektif ekonomi syariah. Di dalam tesis ini terjadinya hubungan kerja sama pertanian hanya terjadi pada musim tanaman padi saja yang mana dalam satu tahun terjadi duakali penanaman padi karena pemilik lahan merasa mempunyai keuntungan yang lebih besar ketika musim padi saja selain itu pada musim tanaman lainya keuntungannya tidak terlalu besar, jadi hubungan kerja sama dalam pertanian di desa ini hanya terjadi satu kali atau disebut dengan hubungan kerja sama musiman

Tabel 1.1:
Penelitian Terdahulu Perbedaan dan Persamaan

Peneliti terdahulu	Judul Tesis		Perbedaan	Persamaan

1. Muhammad Suhani	Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (studi kasus di Kecamatan Rangsang Barat	1.	2. Objeknya fokus pada pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil pertanian tanaman jagung 3. Hukum-Hukum mengenai perjanjian bagi hasil pertanian jagung 4. faktor yang menyebabkan terjadinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di kecamatan rangsang barat	Sistem bagi hasil dan akad-akad dalam bidang pertanian
2. Ninik Ayuhandika	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Petanian Antara Pemilik Lahan atau Penggarap di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	1.	2. Perjanjian bagi hasil pertanian (maro) 3. Hukumnya kepada penggarap dari hasil tanah pertanian di desa Giham Sukamaju, Kabupaten Lampung Barat	Sama-sama dalam praktik bagi hasil dan sistem <i>paron</i> , namun diikut sertakan dengan hukum-hukum dalam praktik bagi hasil pertanian
3. Hidup Iko	Pelaksanaan Perjajian	1.	2. Pelaksanaan perjanjian bagi	Sama-sama dalam

	Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes		hasil pertanian di Kecamatan Bulukamba 3. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian 4. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tanah pertanian di desa Bulukamba Kabupaten Brebes	proses Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian
4. Amiruddin	Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Lempo Kabupaten Sidenreng Rappang	1.	2. Akad dan sistem bagi hasil pertanian 3. kemudian hukum dan dampak dari bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama menjelaskan tentang bagi hasil pertanian
5. Utia Khasanah	Hubungan Retenir terhadap Pengelola lahan pertanian dalam Prespektif Ekonomi	1.	2. Akad yang di bangun antara retenir dengan pengelola lahan 3. Dampak adanya retenir terhadap masyarakat	Sama-sama menjelaskan tentang hubungan kerjasama dalam bidang pertanian

	Islam di Barrang Caddi Kota Makassar		Barrang Caddi Kota Makassar 4. hhubungan kerjasama dalam prespektif Ekonomi Syariah	
--	---	--	--	--